



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NOMOR : 138 / B / 2012 / PT TUN. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

AHMAT BUSIRI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gadukan Timur 94 – A, RT.001, RW.004, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan Surabaya, pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **DJOKO SUMARSONO, S.H., M.Kn** ;-----
2. **WAHYU SUMARDONO, S.H.** ;-----
3. **AGUS SUPRIYADI, S.H.** ;-----
4. **ENDAH PALUPI, S.H.** ;-----
5. **AMARTIWI SONYA, S.H., M.Kn** ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor : 24 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PAMEKASAN,

berkedudukan di Jalan Jokotole IV Nomor : 25-B Kabupaten Pamekasan ;-----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

Hal.1. dari 9.Put.No.138/B/2012/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : MUSLEH, A.Ptnh, Msi -----

NIP : 19691209 198903 1 001

----- Pangkat/Gol : Penata Tk

I / III d -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik
dan Perkara -----

2. Nama : HERI SUGIHARTO -----

NIP : 19620207 198503 1 004 -----

Pangkat/Gol : Penata Tk I / III d -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara-----

3. Nama : ISHARI, S.H. -----

NIP : 196600421 198003 1 002 -----

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I / III b -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa
Konflik -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/

ST.600.35.28/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, selanjutnya

disebut sebagai.....

TERGUGAT/ TERBANDING ;

D _____ a _____ n _____ :

1. **AMINAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Desa

bangselok Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. DUMIAH / 2012 / PTUN.SBY. Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Dusun

Barat, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten

Pamekasan ;-----

3. SUHARTATIK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Dusun

Barat, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten

Pamekasan ;-----

Hal.2. dari 9.Put.No.138/B/2012/PTTUN.SBY

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

BUAHMAD, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan

wiraswasta, alamat Desa Bangselok, Kecamatan

Kota, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 3 Mei 2012 dan Penetapan Izin Khusus

tertanggal 3 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai.---

TERGUGAT II INTERVENSI /

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 138 / PEN/ 2012 /PT.TUN.SBY. Tanggal 24 Oktober 2012

tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus

sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

25/ G/ 2012/ PTUN SBY tanggal 2 Agustus 2012 ;-----

3. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Agustus 2012 Nomor : 25 / G / 2012 / PTUN SBY. yang amarnya sebagai berikut ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Hal.3 dari 9.Put.No.138/B/2012/PTTUN.SBY

5.398.000.- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II Intervensi

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 9 Agustus 2012, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah surat pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : W3.TUN1/

2780.K.Per.02.01/ V III/ 2012 tertanggal 10 Agustus 2012 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 24 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 September 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Nomor W3.TUN1/ 3242 /K.Per.02.03/XI/2012 tertanggal 28 September 2012 ;-----

Bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 17 Oktober 2012 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 19 Oktober 2012 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 14 September 2012 ;-----

Hal.4. dari 9.Put.No.138/B/2012/PTTUN.SBY

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25 / G / 2012 / PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Agustus 2012 yang dihadiri oleh kuasa Para Penggugat / Para Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding tanpa di hadirinya kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Para Penggugat / Pemanding telah

mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2012 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 25 / G. /2012 / PTUN. SBY yang telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Agustus 2012 Nomor W3.TUN1/ 2780.K.Per.02.01/ V III/ 2012, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986,tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penggugat / Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 25/G/2012/ PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2012, dan memohon agar Majelis Hakim Banding memutus sebagai berikut ; -----

Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan alasan keberatan dalam eksepsi dari pemanding seluruhnya;-----

Selanjutnya;-----

Hal.5. dari 9.Put.No.138/B/2012/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

perkara Daftar Nomor : 25 /G/2012/PTUN.SBY, tanggal 2 Agustus 2012 dalam eksepsi.

Kemudian.

- Menolak eksepsi Terbanding I dan Terbanding II atau Para Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II atau Para Terbanding membayar biaya Perkara;

POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan alasan keberatan Pembanding dalam Memori banding dalam pokok perkara seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya.,
- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II atau Pra Terbanding , membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Oktober 2012 yang diterima di kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2012 tersebut yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan benar, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ;-----

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Terbanding Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 25/ G/2012/ PTUN.SBY. tanggal 2 Agustus 2012 setelah mendapat perbaikan

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Oktober 2012 yang diterima



di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2012 tersebut yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan benar, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ;-----

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Terbanding Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 25/G/2012/ PTUN.SBY. tanggal 2 Agustus 2012 setelah mendapat perbaikan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 25/G/2012 / PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak,serta surat – surat lainnya (termasuk Memori Banding dari Penggugat / Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Terbanding), maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2013 telah sepakat berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar sedangkan memori banding dari Penggugat / Pemanding tersebut tidak memuat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat banding oleh karena itu berdasarkan hal – hal

tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 25/G/2012/PTUN. SBY. Tanggal 2 Agustus 2012 haruslah dikuatkan;--

Hal.7. dari 9.Put.No.138/B/2012/PTTUN.SBY

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipaparkan diatas Penggugat / Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Agustus 2012 Nomor : 25 / G / 2012 / PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kami tanggal 10 Januari 2013 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S.

SH. MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, SUGIYA,SH.MH dan DILMAR TATAWI.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUSLEH ,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal.8. dari 9.Put.No.138/B/2012/PTTUN.SBY

Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SUGIYA,SH.MH

H. BAMBANG EDY SUTANTO S.SH.MH.

DILMAR TATAWI.SH

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH,SH

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....Rp. 19.500,-
- 2. Meterai Putusan..... Rp 6.000,-
- 3. Redaksi Putusan..... Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Rp. 60.000,-

5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 159.000,-

Jumlah : Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu

rupiah)